

**HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

RUSDI HAMZAH
NIM. 212551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

RUSDI HAMZAH
NIM. 212551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

Oleh:

RUSDI HAMZAH
NIM 212551009

Disetujui untuk Ujian Munaqasyah
Pada tanggal: 19 Juni 2025

Pembimbing I



Istikharoh S.H., M.H.
NIDN.2104118001

Pembimbing II 

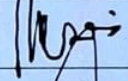
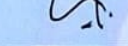
Sudirwan S.Ag., M.H.
NIDN.2105066001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **RUSDI HAMZAH**
NIM : 212551009
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fikih Madzhab Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		
Penguji 2	Nasrul Umam, M.Pd.		
Sekretaris Sidang/ Ass. Pembimbing	Sudirwan, M.H.		
Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H.		

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Oktober 2025

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rusdi Hamzah

NIM : 212551009

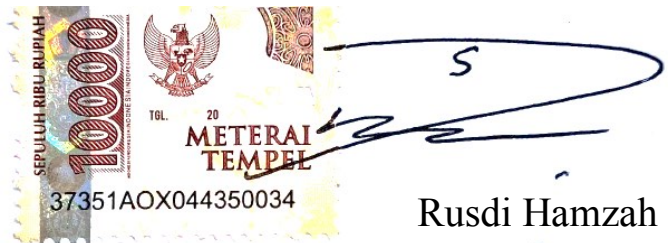
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Rusdi Hamzah
212551009

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Rusdi Hamzah

Lamp : -

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu 'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rusdi Hamzah

NIM : 212551009

Fakultas/Prodi : Fakultas Keagamaan Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hukum Aborsi Bagi Korban
Perkosaan (Tinjauan Fikih dan Hukum
Positif di Indonesia)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu 'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Cilacap, 27 Oktober 2025

~~Konsultan,~~

Masrusi, S.Ag., M.Si
NIDN. 21010117301

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang Maha Sempurna Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Terutama nikmat iman, islam, serta nikmat kesehatan sehingga pada waktu ini masih bisa menikmati karunia-Nya yang begitu luas di seluruh alam jagat raya. Rasa syukur penulis ucapkan kepadanya-Nya, karena hanya dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia)”dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sosok panutan bagi umatnya dan selalu kita harapkan syafa’atnya kelak dihari akhir

Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam Dr. Misbah Khusurur, M.S.I., Selaku, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses studi penulis
3. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing Akademik dan Pembimbing I, Istikharoh, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan administrasi dan akademik dengan penuh tanggung jawab dan Rasa sabar, yang telah juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Bapak Sudirwan, M.H., Selaku Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya yang mampu menjadi motivasi bagi penulis
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah mendidik, menginspirasi, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.

6. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 19 Juni 2025

Penulis



Rusdi Hamzah
NIM. 212551009

MOTO

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١٣٩

(سورة آل عمران الآية ١٣٩)

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ayah sukardi dan Ibu Saerah, yang selalu menjadi sumber kekuatan doa, kasih sayang, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan restu yang tiada henti.
2. Para guru-guruku lebih khusus pengasuh pondok pesantren Al-Ihya ulumaddin Romo KH. Imdadurahman Al-Ubudi, Romo KH. Charir Mukharir S.H.,M.Pdi, Romo KH. Sholihudin Muchson yang selalu membina penulis dan mengajarkan jiwa penulis melalui suri tauladan contoh yang sangat baik serta selalu mendoakan penulis, dan maafkan penulis belum bisa menjadi seperti yang diharapkan.
3. Untuk diriku sendiri yang telah berusaha bertahan dalam segala proses, jatuh dan bangkit, sembari terus belajar bahwa sabar adalah kekuatan, dan ikhlas adalah keindahan. Dan seseorang dengan inisial NIM 212511021 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, memberi semangat, dukungan, dan inspirasi yang tulus hingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Saudara-saudaraku seperjuangan lebih khusus rekan-rekan kepengurusan Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril dalam setiap proses perjuangan penulis hingga skripsi ini selesai

5. Teman-teman seperjuangan, khususnya di Fakultas Keagamaan Islam, yang telah menjadi sahabat diskusi, tempat berbagi cerita, dan sumber inspirasi selama masa perkuliahan.
6. Almamater tercinta Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, yang telah menjadi tempat menempa ilmu, membentuk karakter, dan menumbuhkan semangat pengabdian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---َ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Rusdi Hamzah. 212551009. HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN (TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'İYAH DAN HUKUM POSISTIF DI INDONESIA). Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Skripsi ini membahas hukum aborsi bagi korban perkosaan ditinjau dari perspektif fikih mazhab Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya kasus pemerkosaan yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan menimbulkan dilema etika, hukum, serta keagamaan bagi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pandangan fikih mazhab Syafi'iyah terhadap aborsi dalam kasus pemerkosaan serta menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur praktik aborsi dalam konteks serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), serta menelaah literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, aborsi secara umum dilarang, namun terdapat pengecualian pada kondisi darurat tertentu sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin. Sementara itu, hukum positif Indonesia memperbolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan dengan ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum negara, namun keduanya dapat dikompromikan melalui prinsip darurat dan perlindungan jiwa korban.

Kata Kunci: *aborsi, korban perkosaan, fikih Syafi'iyah, hukum positif.*

ABSTRACT

Rusdi Hamzah. 212551009. *ABORTION LAW FOR RAPE VICTIMS (A STUDY OF SHAFI'I SCHOOL OF JURISPRUDENCE AND POSITIVE LAW IN INDONESIA)*. Cilacap: Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (UNUGHA), 2025.

This thesis examines the law on abortion for rape victims from the perspective of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence and Indonesian positive law. The research is motivated by the increasing number of rape cases resulting in unwanted pregnancies, which lead to ethical, legal, and religious dilemmas for the victims. The aim of the study is to explore the viewpoint of the Shafi'i school regarding abortion in rape cases and to analyze how Indonesian law regulates abortion in similar contexts. The research uses a qualitative approach with a library research method, examining both classical and contemporary literature. The findings reveal that the Shafi'i school generally prohibits abortion, but allows exceptions in emergency situations before the soul (ruh) is breathed into the fetus. Meanwhile, Indonesian positive law permits abortion for rape victims under specific conditions as stipulated in Law No. 36 of 2009 on Health and Government Regulation No. 61 of 2014. The study concludes that while Islamic and national legal perspectives differ, both can be reconciled through the principles of emergency and protection of the victim's life.

Keywords: *abortion, rape victim, Shafi'i jurisprudence, positive law.*

Daftar Isi

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA KONSULTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	20
F. Tinjauan Pustaka	26
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan Skripsi	49
BAB II KAJIAN PUSTAKA	52
A. Aborsi	52

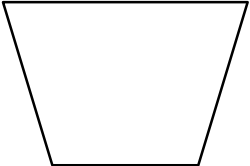
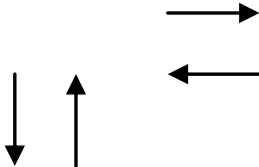
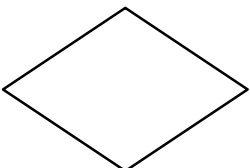
1. Pengertian Aborsi	52
2. Dasar Hukum Aborsi	57
3. Jenis-jenis aborsi	63
4. Faktor Aborsi	66
B. Teori Perkembangan Janin dan Peniupan Ruh	68
1. Teori Perkembangan Janin	68
2. Proses Peniupan Ruh	72
C. Korban Perkosaan	75
1. Konsep Perkosaan dan korban perkosaan	75
2. Dampak perkosaan bagi korban	81
.D <i>Maqasid As-Syari'ah</i>	84
1. Konsep <i>Maqasid As-Syari'ah</i>	84
2. <i>Al-Kulliyat Al-Khamsah</i>	85
BAB III HASIL PENELITIAN	90
A. Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	90
1. Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	90
2. Metodologi Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	92
3. Regulasi Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	94
4. Hukum Aborsi Menurut Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	96
B. Hukum Positif	108
1. Konsep Hukum Positif	108
2. Asas-asas dalam Hukum positif di Indonesia	111
3. Hukum Aborsi dalam Hukum positif Indonesia	115
BAB IV PEMBAHASAN	120
A. Tinjauan Hukum Fiqih Madzhab <i>Syafi'iyah</i> Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan	120

1. Aborsi dan Janin dalam Kajian Literatur Fikih Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	120
2. Hukum Aborsi Mazhab <i>Syafi'iyah</i>	124
3. Hukum Aborsi Korban Perkosaan.....	144
B. Tinjauan Hukum positif di Indonesia Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan	156
1. Pengaturan Aborsi KUHP lama dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009	156
2. PP Nomor 61 Tahun 2014	163
3. Pengaturan Aborsi dalam KUHP baru dan UU Kesehatan Baru	166
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran.....	176
C. Keterbatasan Penelitian.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN I	190
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Siaran Pers Komnas Perempuan	152
Gambar 4. 2 Pasal 463 dan 464 dalam UU No. 1 Tahun 2023	168
Gambar 4. 3 Pasal 465 dalam UU No. 1 tahun 2023	169
Gambar 4. 4 Bab Ke VI Pasal 60 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.....	171
Gambar 4. 5 Bab Ke VI Pasal 61-62 UU Kesehatan No. 17 tahun 2023.....	172
Gambar 4. 6 Bab Ke 18 Pasal 427 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.....	173
Gambar 4. 7 Bab Ke 18 Pasal 428-429 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 .	174

DAFTAR SIMBOL

SIMBOL	PENGERTIAN	KETERANGAN
	Dokumen (<i>Document</i>)	Menunjukkan dokumen sebagai yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi
	Operasional Manual	Menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual
	Garis aliran (<i>flow line</i>)	Menunjukkan arus data antar simbol/proses
	<i>Decision</i>	Menunjukkan pilihan yang akan dikerjakan atau keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2646	190
Lampiran 5. 2 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2648	190
Lampiran 5. 3 Gambar Kitab Al-Umm Juz 7 Halaman 268	190
Lampiran 5. 4 Gambar Kitab I'anatut Tholibin Juz 4 halaman 140	190
Lampiran 5. 5 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2603	191
Lampiran 5. 6 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2604	191